



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DODI JUNAIDI Als DODI Bin SYARIFUDDIN .
2. Tempat Lahir di : Merbau Selatan.
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 14 Maret 1980.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Komplek Perumahan PT. Bani No. F3 Balam KM. 21 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Karyawan PKS.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 127/Pen.Pid.Hm/2019/PN.Rhl tanggal 22 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl tanggal 22 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (Satu) bungkus plastic kecil bening klip merah yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jensi shabu
 - ✓ 2 (dua) bungkus plastic bening kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu
 - ✓ 1 (satu) helai jaket wanita warna merah maron
 - ✓ 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu
 - ✓ Uang yang berjumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam
 - ✓ 2 (dua) buah mancis, masing-masing berwarna kuning dan merah
 - ✓ 1 (satu) buah gunting gagang warna biru
 - ✓ 1 (satu) buah plastic bening ukuran panjang
 - ✓ 2 (dua) lembar kertas warna hitam

Digunakan dalam perkara AN. SARIANI AFRIYANTI Als YANTI Binti MUNIZAR
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa DODY JUNAIDI Als DODI Bin SYARIFUDDIN pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2018, bertempat di Jl. Pasar Balak Balam KM 20 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, " *Percobaan atau permufakatanjahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib anggota Polsek Bangko Pusako yaitu saksi ZUSTIANUS BARUS, saksi CHAVERIUS dan saksi RUSLIYANDI (*masing-masing merupakan Anggota Polsek Bangko Pusako*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa dan saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Kapolsek Bangko Pusako memerintahkan para saksi penangkap untuk mengecek kebenaran informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib para saksi penangkap melihat terdakwa dan saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI di Jl. Pasar Balak Balam KM 20 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna putih hitam No. Pol. 6874 YAZ milik terdakwa yang mau mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. IRFAN yang telah dipesan kepada saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI selanjutnya para saksi

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap memberhentikan terdakwa dan saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI dimana terdakwa sebagai pengemudi sepeda motor tersebut dan saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI yang di bonceng lalu pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam kantong sebelah kanan jaket warna merah maron yang digunakan saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI dan 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu yang di dalamnya berisikan uang sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah hand phone, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik bening ukuran panjang, 2 (dua) lembar kertas sebagai alat mengepek Narkotika shabu-shabu dan 1 (satu) buah hand phone tablet type TAB 3 warna putih merk samsung selanjutnya terdakwa dan saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. HENGKI (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan cara memesan terlebih dahulu kepada Sdr. HENGKI pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira 20.00 Wib di Lintas Riau – Sumut KM 19 Balam Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir lebih tepatnya di rumah saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI dimana pada saat itu yang mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI adalah Sdr. ANGGA (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang merupakan orang kepercayaan Sdr. HENGKI, selanjutnya setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut laku terjual lalu saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI memberikan uangnya dengan Sdr. HENGKI
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor : 391/021000/2018, pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Duri, FENTI GUSTANI, SE yang menerangkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis shabu berat kotor 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 12818/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 yang

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra MELTA TARIGAN, M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisikan kristas putih dengan berat netto 0,79 gram yang dianalisis milik terdakwa SARIANI AFRIYANTI Als YANTI Binti MUNIZAR adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa DODY JUNAIDI Als DODI Bin SYARIFUDDIN, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DODY JUNAIDI Als DODI Bin SYARIFUDDIN pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2018, bertempat di Jl. Pasar Balak Balam KM 20 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib anggota Polsek Bangko Pusako yaitu saksi ZUSTIANUS BARUS, saksi CHAVERIUS dan saksi RUSLIYANDI (*masing-masing merupakan Anggota Polsek Bangko Pusako*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa dan saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Kapolsek Bangko Pusako memerintahkan para saksi penangkap untuk mengecek kebenaran informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib para saksi penangkap melihat terdakwa dan saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI di Jl. Pasar Balak Balam KM 20 Kep. Bangko

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna putih hitam No. Pol. 6874 YAZ milik terdakwa yang mau mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. IRFAN yang telah dipesan kepada saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI selanjutnya para saksi penangkap memberhentikan terdakwa dan saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI dimana terdakwa sebagai pengemudi sepeda motor tersebut dan saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI yang di bonceng lalu pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam kantong sebelah kanan jaket warna merah maron yang digunakan saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI dan 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu yang di dalamnya berisikan uang sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah hand phone, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik bening ukuran panjang, 2 (dua) lembar kertas sebagai alat mengepek Narkotika shabu-shabu dan 1 (satu) buah hand phone tablet type TAB 3 warna putih merk samsung selanjutnya terdakwa dan saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor : 391/021000/2018, pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Duri, FENTI GUSTANI, SE yang menerangkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis shabu berat kotor 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 12818/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra MELTA TARIGAN, M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisikan kristas putih dengan berat netto 0,79 gram yang dianalisis milik terdakwa SARIANI AFRIYANTI Als YANTI Binti MUNIZAR adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa DODY JUNAIDI Als DODI Bin SYARIFUDDIN, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa DODY JUNAIDI Als DODI Bin SYARIFUDDIN pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2018, bertempat di Jl. Pasar Balak Balam KM 20 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, " *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib anggota Polsek Bangko Pusako yaitu saksi ZUSTIANUS BARUS, saksi CHAVERIUS dan saksi RUSLIYANDI (*masing-masing merupakan Anggota Polsek Bangko Pusako*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Kapolsek Bangko Pusako memerintahkan para saksi penangkap untuk mengecek kebenaran informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib para saksi penangkap melihat terdakwa dan saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI di Jl. Pasar Balak Balam KM 20 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna putih hitam No. Pol. 6874 YAZ milik terdakwa yang mau terdakwa mengetahui bahwa saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI mau mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. IRFAN selanjutnya para saksi penangkap memberhentikan terdakwa dan saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI dimana terdakwa sebagai pengemudi sepeda motor tersebut dan saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI yang di bonceng lalu pada saat dilakukan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan ditemukan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di dalam kantong sebelah kanan jaket warna merah maron yang digunakan saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI dan 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu yang di dalamnya berisikan uang sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah hand phone, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik bening ukuran panjang, 2 (dua) lembar kertas sebagai alat mengepek Narkotika shabu-shabu dan 1 (satu) buah hand phone tablet type TAB 3 warna putih merk Samsung selanjutnya terdakwa dan saksi DODY JUNAIDI Als DODI beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor : 391/021000/2018, pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Duri, FENTI GUSTANI, SE yang menerangkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis shabu berat kotor 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 12818/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra MELTA TARIGAN, M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisikan kristas putih dengan berat netto 0,79 gram yang dianalisis milik terdakwa SARIANI AFRIYANTI Als YANTI Binti MUNIZAR adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa DODY JUNAIDI Als DODI Bin SYARIFUDDIN, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 131 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZUSTIANUS BARUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di areal kebun sawit yang terletak Pasar Balak Balam KM 20 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil saksi bersama rekannya Sdr. CHAVERIUS dan Sdr. RUSLIYANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu terdakwa SYAFRIANI AFRIANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan Sdr. DODY JUNAIDI Als DODI Bin SYARIFUDDIN
- ✓ Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi mendapat informasi tentang maraknya peredaran narkoba jenis shabu-shabu di areal kebun sawit di Jl. Pasar Balak Balam KM 20 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. ROhil yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial YANTI dengan ciri-ciri berbadan gemuk dan sering berboncengan bersama laki-laki dengan menggunakan sepeda motor mengarah keareal kebun sawit tersebut, dan atas informasi tersebut maka saksi berangkat ke lokasi yang dimaksudkan bersama dengan rekan-rekan saksi yang bernama Sdr. CHAVERIUS dan Sdr. RUSLIYANDI, dan sesampainya dilokasi maka saksi dan rekan-rekan melihat persimpangan jalan kecil menuju keareal kebun sawit tersebut setelah melihat lokasi, maka saksi dan rekan-rekan menunggu dengan jarak lebih kurang 50 M dari persimpangan untuk menunggu ada atau dtidaknya perempuan dengan ciri-ciri yang dimaksudkan tersebut, dan sekira pukul 13.30 wib saksi dan rekan-rekan melihat dua orang yang melintas dengan menggunakan satu unit sepeda motor jenis Honda SCOOPY warna putih hitam menuju ke area kebun yang dimaksudkan tersebut, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran dan selanjutnya memberhentikan kedua orang tersebut, dan setelah diinterogasi maka masing-masing mengaku bernama SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SYARIFUDDIN selanjutnya terhadap terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dilakukan penggeledahan badan dengan cara menyuruh terdakwa SARIANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR membuka jaketnya dan kemudian pada Jaket terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic warna putih bening berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, pada celana kiri ditemukan satu buah handphone warna hitam merk STRAWBERRY dan pada tangannya ditemukan satu buah dompet warna ping yang didalamnya terdapat satu buah handphone merk NOKIA warna hitam, uang senilai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 buah gunting, 2 buah mancis, 1 buah plastic warna putih bening, dua buah lembar kertas sebagai alat pengepek narkoba diduga shabu-shabu. Selanjutnya terhadap Sdr. DODY JUNAI DI ALS DODI BIN SYARIFUDDIN ditemukan satu buah tablet tipe TAB 3 warna putih merk SAMSUNG. Atas temuan barang bukti tersebut maka terhadap terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan DODY JUNAI DI ALS DODI BIN SYARIFUDDIN kemudian dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR bahwa ianya mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki yang Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR kenal dan mengaku bernama HENGKI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menurut keterangan dari Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR bahwa ciri-ciri dari Sdr. HENGKI yaitu berumur kurang lebih 32 taun, tinggi kurang lebih 170cm, berbadan sedang warna kulit hitam, rambut hitam pendek dan lurus, suku batak, bermarga simarmata, sudah menikah, agama Kristen, alamat menurut kata-kata orang Sdr. HENGKI tinggal di Balam KM 22 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil.
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR uang senilai Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan uang milik Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR yang didapat dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR jual sebelumnya.
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR bahwa gunting, plastic bening,

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun kertas merupakan barang-barang yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu-shabu yang mana nantinya setelah dibungkus maka narkoba jenis shabu-shabu yang ada padanya merupakan barang yang siap diedar atau dijual.

- ✓ Bahwa saksi menerangkan setelah diinterogasi Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR maupun Sdr. DODY JUNAIDI ALS DODI BINSARIFUDDIN memiliki hubungan pertemanan yang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak ada hubungan keluarga, dan menurut keterangan Sdr.DODY JUNAIDI ALS DODI BINSARIFUDDIN bahwa Sdr. DODY JUNAIDI ALS DODI BINSARIFUDDIN mengetahui bahwa Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR selaku penjual narkoba diduga shabu-shabu sejak Sdr. DODY JUNAIDI ALS DODI BINSARIFUDDIN mengenal Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan Sdr.DODY JUNAIDI ALS DODI BINSARIFUDDIN juga sering membeli narkoba shabu-shabu tersebut dari Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan merekapun sering memakai atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan sebelum Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan Sdr.DODY JUNAIDI ALS DODI BINSARIFUDDIN dilakukan penangkapan rencananya mau mengantarkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. IRFAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) dimana sebelumnya Sdr. IRFAN sudah memesan untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 jie
- ✓ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan Sdr.DODY JUNAIDI ALS DODI BINSARIFUDDIN menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan didugaa narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi CHAVERIUS yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu Tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di areal kebun sawit yang terletak Pasar Balak Balam KM 20 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Rohil saksi bersama rekannya CHAVERIUS dan RUSLIYANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu SYAFRIANI AFRIANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan DODY JUNAIDI Als DODI Bin SYARIFUDDIN.

- ✓ Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi mendapat informasi tentang maraknya peredaran narkoba jenis shabu-shabu di areal kebun sawit di Jl. Pasar Balak Balam KM 20 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. ROhil yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial YANTI dengan cirri-ciri berbadan gemuk dan sering berboncengan bersama laki-laki dengan menggunakan sepeda motor mengarah keareal kebun sawit tersebut, dan atas informasi tersebut maka saksi berangkat ke lokasi yang dimaksudkan bersama dengan rekan-rekan saksi yang bernama ZUSTIANUS BARUS dan RUSLIYANDI, dan sesampainya di lokasi maka saksi dan rekan-rekan melihat persimpangan jalan kecil menuju keareal kebun sawit tersebut setelah melihat lokasi, maka saksi dan rekan-rekan menunggu dengan jarak lebih kurang 50 M dari persimpangan untuk menunggu ada atau tidaknya perempuan dengan cirri-ciri yang dimaksudkan tersebut, dan sekira pukul 13.30 wib saksi dan rekan-rekan melihat dua orang yang melintas dengan menggunakan satu unit sepeda motor jenis Honda SCOOPY warna putih hitam menuju ke area kebun yang dimaksudkan tersebut, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran dan selanjutnya memberhentikan kedua orang tersebut, dan setelah diinterogasi maka masing-masing mengaku SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SYARIFUDDIN selanjutnya terhadap Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dilakukan penggeledahan badan dengan cara menyuruh Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR membuka jaketnya dan kemudian pada Jaket Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic warna putih bening berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, pada celana kiri ditemukan satu buah handphone warna hitam merk STRAWBERRY dan pada tangannya ditemukan satu buah dompet warna ping yang didalamnya terdapat satu buah handphone merk NOKIA warna hitam, uang senilai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 buah gunting, 2

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah manis, 1 buah plastic warna putih bening, dua buah lembar kertas sebagai alat pengepek narkoba diduga shabu-shabu. Selanjutnya terhadap Sdr. DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SYARIFUDDIN ditemukan satu buah tablet tipe TAB 3 warna putih merk SAMSUNG. Atas temuan barang bukti tersebut maka terhadap Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SYARIFUDDIN kemudian dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR bahwa ianya mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki yang Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR kenal dan mengaku bernama HENGKI dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menurut keterangan dari Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR bahwa cirri-ciri dari Sdr. HENGKI yaitu berumur kurang lebih 32 taun, tinggi kurang lebih 170cm, berbadan sedang warna kulit hitam, rambut hitam pendek dan lurus, suku batak, bermarga simarmata, sudah menikah, agama Kristen, alamat menurut kata-kata orang Sdr. HENGKI tinggal di Balam KM 22 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil.
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR uang senilai Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan uang milik Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR yang didapat hadi hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR jual sebelumnya.
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR bahwa gunting, plastic bening, maupun kertas merupakan barang-barang yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu-shabu yang mana nantinya setelah dibungkus maka narkoba jenis shabu-shabu yang ada padanya merupakan barang yang siap diedar atau dijual.
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan setelah diinterogasi Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR maupun Sdr.DODY JUNAIDI ALS DODI BINSARIFUDDIN memiliki hubungan pertemanan yang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak ada hubungan keluarga, dan menurut keterangan Sdr. DODY JUNAIDI ALS DODI BIN

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



- SARIFUDDIN bahwa Sdr.DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN mengetahui bahwa Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR selaku penjual narkoba diduga shabu-shabu sejak Sdr. DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN mengenal Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan Sdr.DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SYARIFUDDIN juga sering membeli narkoba diduga shabu-shabu tersebut dari Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan mereka pun sering memakai atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama
- ✓ Bahwa saksi menerangkan sebelum Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan Sdr.DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SYARIFUDDIN dilakukan penangkapan rencananya mau mengantarkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. IRFAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) dimana sebelumnya Sdr. IRFAN sudah memesan untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 jie
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan Sdr. DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SYARIFUDDIN menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan didugaa narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi RUSLIYANDI yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu Tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di areal kebun sawit yang terletak Pasar Balak Balam KM 20 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil saksi bersama rekannya CHAVERIUS dan RUSLIYANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu SYAFRIANI AFRIANTI ALS YANTI BINTI MUNIZARDan DODY JUNAIDI Als DODI Bin SYARIFUDDIN.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi mendapat informasi tentang maraknya peredaran narkoba jenis shabu-shabu di areal kebun sawit di Jl. Pasar Balak Balam KM 20 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. ROhil yang dilakukan oleh



seorang perempuan berinisial YANTI dengan cirri-ciri berbadan gemuk dan sering berboncengan bersama laki-laki dengan menggunakan sepeda motor mengarah keareal kebun sawit tersebut, dan atas informasi tersebut maka saksi berangkat ke lokasi yang dimaksudkan bersama dengan rekan-rekan saksi yang bernama ZUSTIANUS BARUS dan CHAVERIUS, dan sesampainya dilokasi maka saksi dan rekan-rekan melihat persimpangan jalan kecil menuju keareal kebun sawit tersebut setelah melihat lokasi, maka saksi dan rekan-rekan menunggu dengan jarak lebih kurang 50 M dari persimpangan untuk menunggu ada atau tidaknya perempuan dengan cirri-ciri yang dimaksudkan tersebut, dan sekira pukul 13.30 wib saksi dan rekan-rekan melihat dua orang yang melintas dengan menggunakan satu unit sepeda motor jenis Honda SCOOPY warna putih hitam menuju ke area kebun yang dimaksudkan tersebut, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran dan selanjutnya memberhentikan kedua orang tersebut, dan setelah diinterogasi maka masing-masing mengaku SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SYARIFUDDIN selanjutnya terhadap Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dilakukan penggeledahan badan dengan cara menyuruh Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR membuka jaketnya dan kemudian pada Jaket Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic warna putih bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, pada celana kiri ditemukan satu buah handphone warna hitam merk STRAWBERRY dan pada tangannya ditemukan satu buah dompet warna ping yang didalamnya terdapat satu buah handphone merk NOKIA warna hitam, uang senilai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 buah gunting, 2 buah mancis, 1 buah plastic warna putih bening, dua buah lembar kertas sebagai alat pengepek narkotika diduga shabu-shabu. Selanjutnya terhadap Sdr. DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SYARIFUDDIN ditemukan satu buah tablet tipe TAB 3 warna putih merk SAMSUNG. Atas temuan barang bukti tersebut maka terhadap Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SYARIFUDDIN kemudian dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR bahwa ianya mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki yang Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR kenal dan mengaku bernama HENGKI dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menurut keterangan dari Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR bahwa ciri-ciri dari Sdr. HENGKI yaitu berumur kurang lebih 32 taun, tinggi kurang lebih 170cm, berbadan sedang warna kulit hitam, rambut hitam pendek dan lurus, suku batak, bermarga simarmata, sudah menikah, agama Kristen, alamat menurut kata-kata orang Sdr. HENGKI tinggal di Balam KM 22 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR uang senilai Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan uang milik Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR yang didapat hadi hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR jual sebelumnya.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR bahwa gunting, plastic bening, maupun kertas merupakan barang-barang yang digunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu-shabu yang mana nantinya setelah dibungkus maka narkoba jenis shabu-shabu yang ada padanya merupakan barang yang siap diedar atau dijual.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan setelah diinterogasi Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR maupun Sdr. DODY JUNAIDI ALS DODI BINSARIFUDDIN memiliki hubungan pertemanan yang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak ada hubungan keluarga, dan menurut keterangan Sdr. DODY JUNAIDI ALS DODI BINSARIFUDDIN bahwa terdakwa DODY JUNAIDI ALS DODI BINSARIFUDDIN mengetahui bahwa Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR selaku penjual narkoba diduga shabu-shabu sejak Sdr. DODY JUNAIDI ALS DODI BINSARIFUDDIN mengenal Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan Sdr. DODY JUNAIDI ALS DODI BINSARIFUDDIN juga sering membeli narkoba diduga shabu-shabu tersebut dari Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan merekapunserring

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memakai atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama
- ✓ Bahwa saksi menerangkan sebelum Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan Sdr.DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SYARIFUDDIN dilakukan penangkapan rencananya mau mengantarkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. IRFAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) dimana sebelumnya Sdr. IRFAN sudah memesan untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 jie
 - ✓ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan Sdr. DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SYARIFUDDIN menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan diduga narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi SYAFRIANI AFRIANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR menerangkan pada hari Rabu Tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di areal kebun sawit yang terletak Pasar Balak Balam KM 20 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil saksi bersama rekannya terdakwa DODY JUNAIDI Als DODI Bin SYARIFUDDIN telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Bangko atas penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 wib saksi SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dihubungi oleh rekannya yang bernama Sdr. IRFAN melalui handphone dimana Sdr. IRFAN meminta tolong kepada saksi SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR untuk mencari shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie, lalu saat saksi SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR bertanya berapa uangnya, dijawab oleh Sdr. IRFAN uang temannya itu ada Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk keurangannya akan dibayar lepas maghrib, ketika itu Sdr. IRFAN juga menyebutkan tempat ketemuan nantinya di tikungan es Jalan Pasar Barak karena saat itu Sdr. IRFAN, hal itu saksi SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR lakukan karena saksi SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR merasa



- ragu kepada Sdr. IRFAN mengenai kekurangan uangnya yang dijanjikan akan dibayar setelah maghrib, kemudian karena saksi SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR juga tidak memiliki sepeda motor untuk menemui Sdr. IRFAN, maka Saksi SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR menghubungi terdakwa DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN yang saat itu sedang bekerja di PKS Pt. Bani Balam Km. 21 untuk meminjam sepeda motornya, lalu karena kebetulan saat itu terdakwa DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN hendak pergi membeli es tebu, maka sekalianlah saksi SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR diantarkan oleh terdakwa DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN dengan menggunakan sepeda motor Merk SCOOPY milik terdakwa DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN ke daerah tikungan es di Jl. Pasar Barak Km.20 Balam tersebut, saksi SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan terdakwa DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN masuk kedalam kebun sawit untuk pergi menemui Sdr. IRFAN yang menurut perkataannya kepada saksi SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR melalui telepon sebelumnya bahwa Sdr. IRFAN menunggu disana. Kemudian pada saat diperjalanan dalam areal kebun sawit tersebut saksi SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan terdakwa DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN diberhentikan oleh 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku polisi, lalu saksi SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan terdakwa DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN diperiksa dan ditemukan sabu dan benda terkait lainnya milik saksi SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR didalam kantong jaket yang saksi SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR pakai ketika itu dan didalam tas kecil saksi SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR pegang saat itu, selanjutnya saksi SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan terdakwa DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN serta barang bukti narkoba yang ditemukan dan sepeda motor milik terdakwa DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN dibawa ke Polsek Bangko untuk proses lebih lanjut.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan siapaun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan terdakwa DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastic kecil bening klip merah yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jensi shabu
 - 2 (dua) bungkus plastic bening kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) helai jaket wanita warna merah maron
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu
 - Uang yang berjumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam
 - 2 (dua) buah mancis, masing-masing berwarna kuning dan merah
 - 1 (satu) buah gunting gagang warna biru
 - 1 (satu) buah plastic bening ukuran panjang
 - 2 (dua) lembar kertas warna hitam
- ✓ bahwa saksi menerangkan mengenal dengan terdakwa DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN yang turut ditangkap bersama dengan saksi SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dimana pada saat penangkapan tersebut saksi SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan terdakwa DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN ditangkap dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih hitam No. Pol BK 6874 YAZ milik terdakwa DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN, dan saksi SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR telah mengenal terdakwa DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN lebih kurang 5 bulan sebelum ditangkap yang mulanya saksi mengenal terdakwa dimana terdakwa sering minum the diwarung milik saksi yang terletak di Jl. Gereja Balam KM. 19 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil dan pada saat itu terdakwa sedang mencari pinjaman untuk membayar kredit sepeda motornya dan meminta tolong kepada saksi dan saksi pun mencarikan pinjaman dengan mengkredit dari koperasi keliling yang ada didaerah saksi.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan pada awal mengenal terdakwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN sebagai pengguna atau penjual narkotika jenis shabu yang saksi tau terdakwa bekerja pada PT. BANI yang ada di Balam KM. 21 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil dan setelah

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal dengan terdakwa barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis shabu dimana terdakwa pernah memesan atau membeli narkoba jenis shabu kepada saksi yaitu sebanyak 6 (enam) kali, dimana terdakwa sering membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- ✓ Bahwa saksi menerangkan sudah 8 (delapan) kali berboncengan dengan terdakwa DODI JUNAIDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN dimana 6 (enam) kali berboncengan menuju kebun sawit depan rumah untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) kali berboncengan dengan terdakwa dengan tujuan untuk membeli makanan atau minuman.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan telah mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki bernama HENGKI dengan cara memesan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan setelah barang tersebut terjual, dimana pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 wib pada saat saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Gang Regar Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil saksi ditelpon oleh Sdr. HENGKI dan berkata kepada saksi "SUDAH ADA DUITNYA KAK" dan saksi jawab "ADA" dan selanjutnya Sdr. HENGKI mengatakan "ANGGA YANG AMBIL YA KAK, SEKALIAN BAWA SATU JADI BESOK KAN ENGGAK NGANTAR LAGI" dan saksi menjawab "YA SUKA HATI, ITUPUN BOLEH" lalu Sdr. HENGKI berkata "YA SUAH ITU ANGGA JALAN KESANA" dan kemudian percakapan antara saksi dan Sdr. HENGKI pun terhenti dan pada pukul 20. 00 wib Sdr. ANGGA datang ke rumah saksi dan berkata "KAK MAU NGAMBIL UANG" dan kemudian saksi menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone dan kemudian Sdr. ANGGA menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi dan kemudian Sdr. ANGGA pergi meninggalkan rumah saksi.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan telah lima kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. HENGKI dimana harga per Jie saksi beli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi memperoleh keuntungan rata-rata sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- ✓ Bahwa saksi menerangkan Sdri. SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan terdakwa DODY JUNAIDI ALS DODI BIN SYARIFUDDIN menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan didugaa

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam areal kebun sawit di daerah Pasar Balak Balam Km.20 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil, yang menangkap saksi anggota kepolisian Polsek Bangko Pusako, dimana pada saat itu saksi DODY JUNAEDI ditangkap bersama dengan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR
- ✓ Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib siang saat saksi DODY JUNAEDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN sedang bekerja di PKS PT. Bani Balam Km. 21, saksi dihubungi oleh Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR melalui telephone, dimana Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR menghubungi Sdr. DODY JUNAEDI dengan tujuan ingin meminjam sepeda motor milik saksi DODY JUNAEDI untuk digunakan menuju pasar balak, lalu karena kebetulan saksi DODY JUNAEDI juga mau pergi beli es tebu, maka saksi DODY JUNAEDI mengatakan bahwa nanti akan saksi DODY JUNAEDI hantarkan sekalian, lalu saksi DODY JUNAEDI pergi ke parkir untuk mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy miliknya, dan kemudian saksi DODY JUNAEDI langsung pergi ke rumah Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR di Gg. Regar Km.19 Balam untuk menjempunya, kemudian saksi DODY JUNAEDI membonceng Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR pergi ke jalan Pasar balak di daerah Balam Km. 20, saat di jalan pasar balak tersebut setelah lewat ditikungan es, Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR menunjukkan arah jalan masuk ke kebun sawit yang nantinya akan tembus kebelakang ATM, namun diperjalanan tersebut saksi DODY JUNAEDI dan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dihentikan oleh 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari anggota kepolisian, kemudian



saksi DODY JUNAIDI dan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR diperiksa oleh anggota kepolisian tersebut dan ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu dan kemudian saksi DODY JUNAIDI dan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR serta barang bukti dan sepeda motor milik saksi DODY JUNAIDI di bawa ke Polsek Bangko untuk proses lebih lanjut.

- ✓ Bahwa pada awalnya tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR membawa shabu dan setelah ditangkap barulah Sdr. DODY JUNAIDI mengetahui bahwa Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR membawa 3 (tiga) paket dengan ukuran yang berbeda-beda, ada yang paket kecil sebanyak 1 (satu) paket dan ukuran yang agak lebih besar lagi sebanyak 2 (dua) paket.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR memiliki kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba namun setelah sering datang ke warung miliknya saksi DODY JUNAIDI ada melihat orang-orang yang tidak saksi DODY JUNAIDI kenal seperti membeli shabu kepada Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan kemudian saksi DODY JUNAIDI menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Terdakwa SARIANI AFRIYANTI dan dibenarkan oleh Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR maka sejak itulah saksi DODY JUNAIDI juga sering membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR.
- ✓ Bahwa sebelum dilakukan penangkapan rencananya mau mengantarkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. IRFAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) dimana sebelumnya Sdr. IRFAN sudah memesan untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 kg
- ✓ Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi DODY JUNAIDI bersama Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil bening klip merah yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) helai jaket wanita warna merah maron



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu
 - Uang yang berjumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam
 - 2 (dua) buah mancis, masing-masing berwarna kuning dan merah
 - 1 (satu) buah gunting gagang warna biru
 - 1 (satu) buah plastic bening ukuran panjang
 - 2 (dua) lembar kertas warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna putih hitam No. Pol. 6874 YAZ
- ✓ Bahwa terdakwa pernah membongkar Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR sebanyak 7 kali dimana 4 kali terdakwa membongkar dengan menggunakan sepeda motor milik saksimenuju sawitan didepan rumah Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR yang berjarak lebih kurang 150 meter dari rumahnya yang bertujuan untuk membeli narotika jenis shabu dan kemudian 2 kali saksimengantarkan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR menuju kearah lintas untuk membeli snack atau makanan.
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR sebanyak 6 kali dengan nominal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- ✓ Bahwa Terdakwatidak mengetahui darimana Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut.
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor : 391/021000/2018, pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Duri, FENTI GUSTANI, SE yang menerangkan 3 (tiga) bungkus plastik bening

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis shabu berat kotor 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 12818/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMadan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra MELTA TARIGAN, M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisikan kristas putih dengan berat netto 0,79 gram yang dianalisis milik terdakwa SARIANI AFRIYANTI Als YANTI Binti MUNIZAR adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastic kecil bening klip merah yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jensi shabu
- 2 (dua) bungkus plastic bening kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) helai jaket wanita warna merah maron
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu
- Uang yang berjumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam
- 2 (dua) buah mancis, masing-masing berwarna kuning dan merah
- 1 (satu) buah gunting gagang warna biru
- 1 (satu) buah plastic bening ukuran panjang
- 2 (dua) lembar kertas warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna putih hitam No. Pol. 6874 YAZ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam areal kebun sawit di daerah Pasar Balak Balam Km.20 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil, yang menangkap saksi anggota kepolisian Polsek Bangko Pusako, dimana pada saat itu saksi DODY JUNAEDI ditangkap bersama dengan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR
- ✓ Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib siang saat saksi DODY JUNAEDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN sedang bekerja di PKS PT. Bani Balam Km. 21, saksidihubungi oleh Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR melalui telephone, dimana Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR menghubungi Sdr. DODY JUNAEDI dengan tujuan ingin meminjam sepeda motor milik saksi DODY JUNAEDI untuk digunakan menuju pasar balak, lalu karena kebetulan saksi DODY JUNAEDI juga mau beli es tebu, maka saksi DODY JUNAEDI mengatakan bahwa nanti akan saksi DODY JUNAEDI hantarkan sekalian, lalu saksi DODY JUNAEDI pergi ke parkiran untuk mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy miliknya, dan kemudian saksi DODY JUNAEDI langsung pergi ke rumah Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR di Gg. Regar Km.19 Balam untuk menjempunya, kemudian saksi DODY JUNAEDI membonceng Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR pergi ke jalan Pasar balak di daerah Balam Km. 20, saat di jalan pasar balak tersebut setelah lewat ditikungan es, Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR menunjukkan arah jalan masuk ke kebun sawit yang nantinya akan tembus ke belakang ATM, namun diperjalanan tersebut saksi DODY JUNAEDI dan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dihentikan oleh 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari anggota kepolisian, kemudian saksi DODY JUNAEDI dan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR diperiksa oleh anggota kepolisian tersebut dan ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu dan kemudian saksi DODY JUNAEDI dan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR serta barang bukti dan sepeda motor milik saksi DODY JUNAEDI di bawa ke Polsek Bangko untuk proses lebih lanjut.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada awalnya tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR membawa shabu dan setelah ditangkap barulah Sdr. DODY JUNAIDI mengetahui bahwa Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR membawa 3 (tiga) paket dengan ukuran yang berbeda-beda, ada yang paket kecil sebanyak 1 (satu) ppaket dan ukuran yang agak lebih besar lagi sebanyak 2 (dua) paket.
- ✓ Bahwa saksimenerangkan pada awalnya saksitidak mengetaui bahwa Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR memiliki kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika namun setelah sering datang ke warung miliknya saksi DODY JUNAIDI ada melihat orang-orang yang tidak saksi DODY JUNAIDI kenal sepertinya membeli shabu kepada Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan kemudian saksi DODY JUNAIDI menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Terdakwa SARIANI AFRIYANTI dan dibenarkan oleh Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR maka sejak itulah saksi DODY JUNAIDI juga sering membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR.
- ✓ Bahwa sebelum dilakukan penangkapan rencananya mau mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. IRFAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) dimana sebelumnya Sdr. IRFAN sudah memesan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 jie
- ✓ Bahwa adapapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksiDODY JUNAIDI bersama Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR yaitu :
 - ✓ 1 (Satu) bungkus plastic kecil bening klip merah yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jensi shabu
 - ✓ 2 (dua) bungkus plastic bening kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu
 - ✓ 1 (satu) helai jaket wanita warna merah maron
 - ✓ 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu
 - ✓ Uang yang berjumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam
- ✓ 2 (dua) buah mancis, masing-masing berwarna kuning dan merah
- ✓ 1 (satu) buah gunting gagang warna biru
- ✓ 1 (satu) buah plastic bening ukuran panjang
- ✓ 2 (dua) lembar kertas warna hitam
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna putih hitam No. Pol. 6874 YAZ
- ✓ Bahwa terdakwa pernah membonceng Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR sebanyak 7 kali dimana 4 kali terdakwa membonceng dengan menggunakan sepeda motor milik saksimenuju sawitan didepan rumah Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR yang berjarak lebih kurang 150 meter dari rumahnya yang bertujuan untuk membeli narotika jenis shabu dan kemudian 2 kali saksimengantarkan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR menuju kearah lintas untuk membeli snack atau makanan.
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR sebanyak 6 kali dengan nominal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- ✓ Bahwa Terdakwatidak mengetahui darimana Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut.
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor : 391/021000/2018, pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Duri, FENTI GUSTANI, SE yang menerangkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis shabu berat kotor 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 12818/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMadan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra MELTA TARIGAN, M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisikan kristas putih

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,79 gram yang dianalisis milik terdakwa SARIANI AFRIYANTI Als YANTI Binti MUNIZAR adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau persecutor narkotika.

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, membuktikan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam areal kebun sawit didaerah Pasar Balak Balam

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.20 Kep. Bangko Lestari Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil, yang menangkap saksi anggota kepolisian Polsek Bangko Pusako, dimana pada saat itu saksi DODY JUNAEDI ditangkap bersama dengan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR, dimana kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib siang saat saksi DODY JUNAEDI ALS DODI BIN SARIFUDDIN sedang bekerja di PKS PT. Bani Balam Km. 21, saksidihubungi oleh Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR melalui telephone, dimana Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR menghubungi Sdr. DODY JUNAEDI dengan tujuan ingin meminjam sepeda motor milik saksi DODY JUNAEDI untuk digunakan menuju pasar balak, lalu karena kebetulan saksi DODY JUNAEDI juga mau beli es tebu, maka saksi DODY JUNAEDI mengatakan bahwa nanti akan saksi DODY JUNAEDI hantarkan sekalian, lalu saksi DODY JUNAEDI pergi ke parkiran untuk mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy miliknya, dan kemudian saksi DODY JUNAEDI langsung pergi ke rumah Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR di Gg. Regar Km.19 Balam untuk menjempunya, kemudian saksi DODY JUNAEDI membonceng Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR pergi ke jalan Pasar balak di daerah Balam Km. 20, saat di jalan pasar balak tersebut setelah lewat ditikungan es, Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR menunjukkan arah jalan masuk ke kebun sawit yang nantinya akan tembus kebelakang ATM, namun diperjalanan tersebut saksi DODY JUNAEDI dan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dihentikan oleh 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari anggota kepolisian, kemudian saksi DODY JUNAEDI dan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR diperiksa oleh anggota kepolisian tersebut dan ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu dan kemudian saksi DODY JUNAEDI dan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR serta barang bukti dan sepeda motor milik saksi DODY JUNAEDI di bawa ke Polsek Bangko untuk proses lebih lanjut. Bahwa pada awalnya tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR membawa shabu dan setelah ditangkap barulah Sdr. DODY JUNAEDI mengetahui bahwa Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR membawa 3 (tiga) paket dengan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran yang berbeda-beda, ada yang paket kecil sebanyak 1 (satu) ppaket dan ukuran yang agak lebih besar lagi sebanyak 2 (dua) paket.

Menimbang, bahwa terdakwa pada awalnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR memiliki kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika namun setelah sering datang ke warung miliknya saksi DODY JUNAIDI ada melihat orang-orang yang tidak saksi DODY JUNAIDI kenal sepertinya membeli shabu kepada Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR dan kemudian saksi DODY JUNAIDI menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Terdakwa SARIANI AFRIYANTI dan dibenarkan oleh Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR maka sejak itulah saksi DODY JUNAIDI juga sering membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR.

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan rencananya mau mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. IRFAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) dimana sebelumnya Sdr. IRFAN sudah memesan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 jie

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa DODY JUNAIDI bersama Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR yaitu :

- 1 (Satu) bungkus plastic kecil bening klip merah yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jensi shabu
- 2 (dua) bungkus plastic bening kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) helai jaket wanita warna merah maron
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu
- Uang yang berjumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk STRAWBERRY warna hitam
- 2 (dua) buah mancis, masing-masing berwarna kuning dan merah
- 1 (satu) buah gunting gagang warna biru
- 1 (satu) buah plastic bening ukuran panjang
- 2 (dua) lembar kertas warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna putih hitam No. Pol. 6874 YAZ

Menimbang, bahwa fakta di persidangan membuktikan terdakwa pernah membonceng Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR sebanyak 7 kali dimana 4 kali terdakwa membonceng dengan menggunakan sepeda motor milik saksimenuju sawitan didepan rumah Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR yang berjarak lebih kurang 150 meter dari rumahnya yang bertujuan untuk membeli narotika jenis shabu dan kemudian 2 kali saksimengantarkan Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR menuju kearah lintas untuk membeli snack atau makanan dan Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR sebanyak 6 kali dengan nominal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi Terdakwatidak mengetahui darimana Terdakwa SARIANI AFRIYANTI ALS YANTI BINTI MUNIZAR mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum yakni :

- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor : 391/021000/2018, pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Duri, FENTI GUSTANI, SE yang menerangkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis shabu berat kotor 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 12818/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra MELTA TARIGAN, M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisikan kristas putih dengan berat netto 0,79 gram yang dianalisis milik terdakwa SARIANI

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AFRIYANTI Als YANTI Binti MUNIZAR adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti terbukti dan terpenuhi.

ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau persecutor narkotika. :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah di pertimbangkan dalam unsur sebelumnya dan berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tersebut benar dilakukan bersama sma dengan saksi SARIANI AFRIYANTI Als YANTI.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau persecutor narkotika.” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukumnya di persidangan yang memohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.



Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepadaterdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil bening klip merah yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) helai jaket wanita warna merah maron;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handpone Strawberry warna hitam;
- 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna kuning dan merah;
- 1 (satu) buah gunting gangang warna biru;
- 1 (satu) buah mancis bening ukuran panjang;
- 2 (dua) lembar kertas warna hitam;
- Uang yang berjumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih hitam No.Pol 6874 YAZ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara yang lain yang terkait dengan perkara terdakwa maka dipergunakan dalam perkara AN. SARIANI AFRIYANTI Als YANTI Binti MUNIZAR.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dalam pemberantasan terhadap narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

“ M E N G A D I L I “

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Junaidi Als Dodi Bin Sarifuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, serta dendasejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil bening klip merah yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) helai jaket wanita warna merah maron;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah jambu;
 - Uang yang berjumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handpone Strawberry warna hitam;
 - 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna kuning dan merah;
 - 1 (satu) buah gunting gangang warna biru;
 - 1 (satu) buah mancis bening ukuran panjang;
 - 2 (dua) lembar kertas warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih hitam No.Pol 6874 YAZ;

Dipergunakan dalam perkara lain An. SARIANI EFRIYANTI Als YANTI Bin MUNIZAR.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, oleh RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, SONDR MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H. dan BOY JEFRI PAULUS SEMBIRNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLINEN GRESLY S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh MARULI TUA J SITANGGANG, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, SHRUDI ANANTA WIJAYA, SH.MH. Li

BOY JEFRY PAULUS SEMBIRING, SH.

PaniteraPengganti,

MARLINEN GRESLY.S SH

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37